



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit, pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk mendukung layanan angkutan umum massal yang efisien, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau, perlu dilaksanakan integrasi seluruh angkutan pengumpan ke dalam sistem layanan angkutan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Angkutan Pengumpan Ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
12. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Transjakarta adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
7. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
8. Trayek Bus Rapid Transit adalah Jaringan layanan angkutan umum yang menggunakan lajur khusus yang dioperasikan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang berkontrak dengan Transjakarta.
9. Trayek Angkutan Pengumpan adalah Trayek Angkutan Umum yang terhubung dengan Trayek Bus Rapid Transit.
10. Layanan Angkutan Lainnya adalah layanan angkutan umum di luar Bus Rapid Transit dan Pengumpan yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta.
11. Layanan Angkutan Transjakarta adalah layanan angkutan umum Bus Rapid Transit, Pengumpan dan Layanan Angkutan Lainnya yang dioperasikan oleh Transjakarta.
12. Operator Angkutan Mitra Transjakarta adalah badan hukum yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta untuk memberikan Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan dan/atau Layanan Angkutan Lainnya.
13. Operator Angkutan Umum adalah operator/pemilik armada angkutan umum yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan memiliki Izin Usaha Angkutan/Izin Penyelenggaraan Angkutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki sejumlah armada yang saat ini masih beroperasi, dan belum memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta.
14. Harga Rupiah per Kilometer atau selanjutnya disebut Harga Rp/Km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat beroperasi yang dibayarkan Perseroan.
15. Tarif terintegrasi adalah tarif gabungan dari 2 (dua) atau lebih angkutan umum yang digunakan dalam satu perjalanan penumpang.
16. Penyelenggaraan Jasa Layanan Angkutan Umum Secara Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola Operasi adalah penyelenggaraan operasional jasa layanan angkutan umum dimana seluruh kegiatan operasional dan perawatan dilaksanakan oleh Perseroan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Layanan Integrasi Bus Rapid Transit yang terdiri atas :

- a. integrasi jaringan pelayanan;
- b. integrasi prasarana pendukung;
- c. integrasi manajemen dan operasional; dan
- d. integrasi sistem pembayaran.

BAB III

INTEGRASI JARINGAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Integrasi jaringan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan Trayek Bus Rapid Transit;
 - b. Jaringan Trayek Angkutan Pengumpan; dan
 - c. Jaringan Layanan Angkutan Lainnya.
- (2) Jaringan Layanan Angkutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. layanan angkutan penugasan;
 - b. layanan angkutan pariwisata; dan
 - c. layanan transjakarta cares.
- (3) Penetapan jaringan trayek bus rapid transit, Trayek Angkutan Pengumpan dan layanan angkutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penentuan jenis bus yang ada dalam suatu trayek disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INTEGRASI PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 4

- (1) Integrasi prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi integrasi :
 - a. halte;
 - b. celukan (laybay);
 - c. jembatan/terowongan penyeberangan orang;

- d. rambu lalu lintas;
 - e. marka jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya, seperti trotoar, penerangan jalan, drainase, pohon peneduh dan lainnya.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau penugasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

INTEGRASI MANAJEMEN DAN OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Integrasi manajemen dan operasional merupakan kerja sama antara Transjakarta dengan operator angkutan mitra transjakarta.
- (2) Prosedur kerja sama dengan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) tahun dalam setiap periode.
- (4) Kinerja operator selama jangka waktu kerja sama harus dinilai oleh Transjakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perencanaan operasional armada harian ditetapkan oleh Transjakarta.
- (2) Operasional armada harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan terhadap Operator Angkutan Mitra Transjakarta dan/atau Swakelola Operasi.

BAB VI

INTEGRASI SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Alat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Integrasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui penyediaan alat pembayaran non tunai untuk perjalanan tunggal maupun perjalanan jamak.

- (2) Alat pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan dapat :
 - a. membaca tarif penumpang yang saling terkoneksi antar transaksi/perjalanan tiap moda angkutan; dan
 - b. membaca data lokasi asal dan tujuan perjalanan.
- (3) Proses pembayaran jasa Operator Angkutan Mitra Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Transjakarta dengan operator.

Bagian Kedua

Harga Jasa Layanan Angkutan

Pasal 8

Rumusan perhitungan harga jasa angkutan dalam satuan Rupiah/Kilometer sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga

Tarif dan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Tarif angkutan umum yang dikelola oleh Transjakarta diintegrasikan dalam suatu sistem tarif terintegrasi.
- (2) Besaran Tarif Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

EVALUASI DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kerja sama dengan operator yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003